



Pembentukan Hukum oleh Hakim Dalam Kerangka Teori Penemuan Hukum

Jovansyah Ali ^{1*}, Irwan Triadi ¹

¹ Magister Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

*Corresponding author's e-mail: jovansyah.ali2@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 10-02-2026

Diterima, 14-07-2026

Dipublikasi, 19-07-2026

Kata Kunci:

Penemuan Hukum;
Hakim; Penafsiran
Hukum.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis peran hakim sebagai pembentuk hukum dalam sistem peradilan Indonesia berdasarkan teori penemuan hukum, serta mengevaluasi bagaimana peran tersebut diaktualisasikan dalam mewujudkan keadilan substantif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan studi putusan. Penelitian ini menemukan bahwa keberadaan kekosongan, ketidakjelasan, dan ketidaksesuaian norma dengan kebutuhan masyarakat menjadikan penemuan hukum sebagai instrumen penting dalam praktik peradilan. Hasil kajian menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menjalankan fungsi menerapkan hukum, tetapi juga berperan sebagai pembentuk hukum (*judge-made law*) melalui metode interpretasi, analogi, dan konstruksi hukum. Peran tersebut memperkuat kemampuan peradilan dalam menghasilkan putusan yang responsif tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum. Selain itu, praktik penemuan hukum memungkinkan hakim menyeimbangkan nilai kepastian, kemanfaatan, dan keadilan, sehingga putusan tidak berhenti pada aspek formal semata, tetapi juga memenuhi kebutuhan keadilan substantif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembentukan hukum oleh hakim merupakan bagian integral dari penegakan hukum di Indonesia, dan penguatan kapasitas penemuan hukum diperlukan untuk memastikan keberlanjutan keadilan dalam dinamika sosial yang terus berkembang.

Abstract

This study analyzes the role of judges as law-makers in the Indonesian judicial system through the theory of legal discovery and evaluates how this role contributes to achieving substantive justice. Using a normative legal method with statutory, conceptual, and case-based approaches, the research finds that gaps, ambiguities, and inadequate legal norms necessitate legal discovery in judicial practice. The results show that judges not only apply the law but also function as law-makers (judge-made law) through interpretation, analogy, and legal construction. This role strengthens the judiciary's capacity to deliver responsive decisions while preserving legal certainty. Legal discovery also enables judges to balance the values of certainty, utility, and justice, ensuring that decisions go beyond formal legality and reflect substantive justice. The study concludes that judicial law-making is an essential component of law enforcement in Indonesia, and enhancing judges legal discovery capacity is crucial for sustaining justice in a changing social context.

Keywords:

Judicial Law-Finding;
Judges; Legal
Interpretation

PENDAHULUAN

Salah satu peran fundamental hukum adalah memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan manusia, yang diwujudkan melalui proses penegakan hukum. Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum harus mempertimbangkan tiga pilar utama agar tujuan hukum dapat tercapai, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeith*). Hukum akan kehilangan daya geraknya bila dipahami semata-mata sebagai kumpulan aturan tertulis, sebab kehidupan sosial selalu mengalami perubahan dan setiap peristiwa hukum memiliki karakteristik yang berbeda. Di sisi

lain, peraturan perundang-undangan tidak mungkin dirancang untuk menjawab seluruh persoalan hukum secara lengkap. Sering kali muncul situasi di mana aturan belum tersedia, atau ketentuan yang ada justru menimbulkan ambiguitas. Dalam keadaan seperti itu, hakim tetap berkewajiban menyelesaikan perkara dan tidak dapat menghindar dengan alasan kekosongan atau ketidakjelasan hukum. Oleh karena itu, hakim harus melakukan penemuan hukum sebagai bagian dari tugas kehakiman. Hasil penemuan hukum tersebut kemudian membentuk norma baru yang mengikat dan diakui sebagai sumber hukum, yang dikenal sebagai yurisprudensi, case law, atau judge-made law.¹

Dalam konteks hukum Indonesia, kewenangan hakim tidak berhenti pada penerapan aturan perundang-undangan secara tekstual. Dalam realitas peradilan, banyak perkara yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan membaca ketentuan normatif yang tersedia. Oleh sebab itu, aktivitas penemuan hukum oleh hakim (*judicial law-making*) menjadi bagian yang tak terpisahkan dari mekanisme peradilan. Melalui proses tersebut, hakim tidak hanya mengisi kekosongan hukum, tetapi juga membangun interpretasi yang mampu merespons dinamika sosial dan tuntutan keadilan yang lebih mendalam. Pada titik ini, konsep hukum progresif menawarkan kerangka berpikir yang menegaskan bahwa hukum harus dipahami sebagai instrumen yang hidup, lentur, dan adaptif, bukan sekadar kumpulan norma tertulis. Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai alat untuk mewujudkan keadilan yang relevan dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat.²

Dalam praktik peradilan, hakim sering berhadapan dengan berbagai peristiwa atau sengketa konkret yang membutuhkan penyelesaian hukum. Untuk menangani situasi tersebut, hakim harus terlebih dahulu memperoleh gambaran menyeluruh mengenai perkara yang dihadapi sebelum menentukan aturan hukum yang tepat untuk diterapkan. Dengan bekal pengetahuan dan pengalaman profesionalnya, hakim dituntut memiliki kapasitas untuk menyelesaikan persoalan hukum secara komprehensif (*the power of solving legal problems*). Kapasitas ini mencakup tiga kompetensi utama, yaitu:

1. Kemampuan mengidentifikasi isu hukum yang muncul dalam suatu perkara (*legal problem identification*);
2. Kemampuan merumuskan dan menemukan solusi hukum berdasarkan analisis terhadap norma, doktrin, dan asas yang relevan (*legal problem solving*); dan
3. Kemampuan menetapkan putusan yang tepat dan berkeadilan, sesuai dengan kondisi faktual dan kerangka hukum yang berlaku (*decision making*).³

Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum memiliki peran penting sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban dan menciptakan hubungan sosial yang harmonis. Namun, penerapan dan penegakan hukum tidak selalu berjalan mulus. Dinamika sosial yang bergerak cepat sering kali membuat aturan yang ada tidak lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang panjang menyebabkan regulasi yang dihasilkan terkadang sudah tertinggal dari perkembangan yang ingin diatur. Hukum progresif hadir dengan menekankan bahwa keadilan substantif harus lebih diutamakan daripada sekadar kepatuhan pada teks normatif. Satjipto Rahardjo (2009) menegaskan bahwa hukum harus dipahami sebagai sarana yang hidup dan senantiasa bergerak mengikuti perubahan masyarakat. Karena itu, penerapan hukum tidak boleh terkungkung oleh bunyi pasal semata, tetapi harus mempertimbangkan nilai-nilai sosial yang tengah berkembang. Dalam kerangka ini, hakim dipandang bukan hanya sebagai penerap undang-undang, tetapi sebagai subjek yang aktif, kreatif, dan progresif dalam melakukan penemuan serta pengembangan hukum. Peran penting

¹ Rosyadi, M. I. (2013). Judge made law: Fungsi dan peranan hakim dalam penegakan hukum di Indonesia. *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 3(1), 96-123.

² Muladi, M. (2019). Hukum Progresif: Perspektif dalam Menyikapi Perkembangan Sosial dan Keadilan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 47(2), 123-134.

³ Amiruddin & Asikin, H. Zainal. (2020). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

hakim dalam konteks penemuan hukum terlihat nyata dalam sejumlah perkara yang menyangkut hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan. Di berbagai putusan, hakim tidak hanya mengandalkan teks undang-undang, tetapi juga menggunakan prinsip keadilan dan kesejahteraan umum sebagai dasar interpretasi. Pendekatan tersebut membuktikan bahwa hakim mampu memberikan tafsir hukum yang inovatif dan adaptif terhadap tuntutan masyarakat modern. Walaupun demikian, kendala utama pendekatan progresif terletak pada upaya memastikan bahwa metode penemuan hukum yang responsif tersebut diterapkan secara konsisten di seluruh lembaga peradilan di Indonesia. Tanpa konsistensi, idealisme keadilan substantif berisiko tidak terwujud secara merata.⁴

Pada prinsipnya, hakim memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan setiap perkara berdasarkan hukum, kebenaran, dan keadilan tanpa membedakan para pihak, serta tetap siap menanggung segala konsekuensi dari putusan yang dijatuhkan. Untuk menjamin objektivitas dan keadilan, proses pemeriksaan perkara wajib dilakukan secara terbuka (kecuali apabila undang-undang menentukan sebaliknya) dan harus didukung oleh argumentasi hukum yang terstruktur sebagai dasar pengambilan keputusan. Guna menghindari kecenderungan subjektif dalam putusan, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan bahwa hakim berkewajiban menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat.⁵ Nilai-nilai tersebut pun harus selaras dengan prinsip Pancasila serta norma yang berlaku dalam peradaban bangsa-bangsa (Mahkamah Agung RI, 1994). Apabila hakim menerapkan hukum nasional yang masih berlaku, ia cukup mengimplementasikan norma yang telah disepakati oleh DPR dan Pemerintah sebagai representasi rakyat. Namun, apabila aturan hukum yang digunakan merupakan produk kolonial atau ketentuan lama yang tidak sepenuhnya sesuai dengan perkembangan saat ini, hakim memiliki ruang untuk menafsirkan, menyesuaikan, dan mengkonstruksi penerapannya agar sejalan dengan kondisi sosial kontemporer. Dalam situasi inilah hakim dituntut untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, sehingga putusan yang dijatuhkan tetap relevan dan mampu mencerminkan keadilan substantif.⁶

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya oleh penulis, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemaknaan peran hakim sebagai pembentuk hukum dalam sistem peradilan Indonesia berdasarkan teori penemuan hukum?
2. Bagaimana peran praktis hakim dalam mengaktualisasikan keadilan melalui mekanisme penemuan hukum di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum positif, asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang berlaku. Fokus penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis peranan hakim dalam penemuan hukum (*judge made law*) berdasarkan teori penemuan hukum serta implikasinya terhadap penegakan hukum di Indonesia menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan

⁴ Wijaya, F. (2021). Tantangan Penemuan Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia: Menyikapi Hukum Progresif. *Jurnal Peradilan Indonesia*, 18(3), 105-118.

⁵ Asshidiqqie, Jimmy. (2022). *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics* (Edisi Revisi), Jakarta: Sinar Grafika.

⁶ Santiago, Faisal & Asnawi, M. Natsir. (2024). *Pengantar Teori Hukum: Dasar-dasar dan Perkembangan Teori Hukum dari Zaman Klasik Hingga Post-Modern* (Volume I), Jakarta: Prenada Media.

kewenangan hakim, seperti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): digunakan untuk memahami konsep-konsep dasar mengenai *judge made law*, teori penemuan hukum, dan teori hukum progresif.

Pendekatan Kasus (*Case Approach*): diterapkan dengan menelaah putusan-putusan hakim yang menjadi yurisprudensi dan mencerminkan praktik penemuan hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemaknaan Peran Hakim sebagai Pembentuk Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia Berdasarkan Teori Penemuan Hukum

Penemuan hukum merujuk pada proses di mana hakim atau pengadilan menciptakan atau mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum baru untuk menyelesaikan suatu kasus yang belum diatur oleh hukum yang sudah ada. Ini sering terjadi ketika ada situasi atau peristiwa baru yang tidak diatur oleh hukum yang sudah ada, atau ketika interpretasi hukum yang ada tidak cukup jelas untuk mengatasi kasus yang sedang dipertimbangkan, penemuan hukum dapat terjadi melalui beberapa cara, termasuk:⁷

- (a) Analogi: Hakim menggunakan kasus-kasus sebelumnya yang serupa untuk memutuskan bagaimana hukum seharusnya diterapkan dalam kasus yang sedang dipertimbangkan.
- (b) Prinsip-prinsip umum hukum: Hakim mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam hukum dan menerapkannya dalam kasus yang sedang dipertimbangkan.
- (c) Logika dan rasio decidendi: Hakim menggunakan pemikiran logis dan rasio decidendi (alasan untuk putusan) untuk mencapai keputusan yang adil dalam kasus yang tidak diatur oleh hukum yang ada.
- (d) Kaidah hukum dan doktrin: Hakim dapat mengacu pada kaidah-kaidah hukum dan doktrin-doktrin hukum yang ada untuk membantu menemukan solusi untuk masalah hukum yang kompleks.
- (e) *Evolution of Legal Principles*: Terkadang, penemuan hukum dapat terjadi sebagai hasil dari evolusi prinsip-prinsip hukum dari waktu ke waktu, karena perubahan dalam nilai-nilai masyarakat atau perkembangan teknologi dan kehidupan sosial.⁸

Menurut Sudikno Mertokusumo ada beberapa istilah yang berkaitan dengan istilah “Penemuan Hukum”, yaitu ada yang mengartikannya sebagai “Pelaksanaan Hukum”, “Penerapan Hukum”, “Pembentukan Hukum” atau “Penciptaan Hukum”. Menurut beliau, dari ketiga istilah tersebut, istilah yang lebih tepat adalah Penemuan Hukum. Istilah itu juga sesuai dengan ketentuan Undang Undang Kekuasaan Kehakiman No 4 Tahun 2004. Penemuan hukum, menurut Sudikno Mertokusumo ada dua jenis yaitu: ⁸

- (1) Penemuan Hukum Heteronom adalah jika dalam penemuan hukum hakim sepenuhnya tunduk pada undang-undang, hakim hanya mengkonstair bahwa undang-undang dapat diterapkan pada peristiwa konkritnya, kemudian hakim menerapkannya menurut bunyi undang-undang tersebut.
- (2) Penemuan Hukum Otonom adalah jika hakim dalam menjatuhkan putusannya, dibimbing oleh pandanganpandangan, pemahaman, pengalaman dan pengamatan atau pikirannya sendiri. Jadi hakim memutus suatu perkara yang dihadapkan padanya menurut apresiasi pribadi, tanpa terikat mutlak kepada ketentuan undang-undang.⁹

⁷ Supriadi, (2023). Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2023.

⁸ Wadji, Farid & Lubis, Shrawardi K. (2021). Etika Profesi Hukum: Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika.

⁹ Wardiono, Kelik. (2020). Ilmu Hukum Profetik: Hampiran Basis Epistemologi Paradigmatik, Muhammadiyah University Press.

Beberapa contoh penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim di Indonesia yaitu antara lain:

(a) Kasus Pencurian Ringan

Penemuan hukum oleh hakim dalam putusan pengadilan tinggi medan Nomor 404/PID/2015/PT.Mdn tentang tindak pidana pencurian ringan. Kasus ini menunjukkan bahwa penemuan hukum diperlukan dalam penerapan hukum untuk menyesuaikan undang-undang dengan fakta konkrit.

(b) Kasus Penyambungan/penyadapan Aliran Listrik

Didalam hukum pidana analogi dilarang sedangkan metode interpretasi ekstensif dibolehkan (contoh Kasus penyambungan/penyadapan aliran listrik).

(c) Kasus Pencurian Sawit Kelapa

Kasus pada putusan pengadilan tinggi Medan Nomor 404/PID/2015/PT.Mdn menjadi bukti bahwa kasus pencurian sawit kelapa yang berujung pada di vonis bersalahnya terdakwa. Keadaan semacam ini seolah tidak sejalan dengan asas pemeriksaan pengadilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sehingga disamping diperlukan adanya aturan seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP, juga dalam penerapannya diperlukan terobosan tersendiri.

Dalam memutuskan perkara yang sedang dihadapi, upaya yang dilakukan oleh hakim untuk menemukan hukumnya adalah dengan mengolah sumber-sumber hukum yang secara hirarkis dimulai dari hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai sumber utama, kemudian hukum tidak tertulis, yurisprudensi, perjanjian internasional kemudian doktrin dan ilmu pengetahuan. Upaya penerapan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh hakim untuk menyelesaikan perkara (kasus) yang dihadapinya adalah sebagai berikut: ¹⁰

- (1) Hakim hanya merujuk dan menerapkan materi peraturan perundang-undangan, apabila materi perundang-undangan yang mengatur tentang kasus (perkara) yang sedang dihadapinya tersebut, telah ada dan jelas.
- (2) Hakim melakukan interpretasi hukum apabila materi dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kasus (perkara) yang sedang dihadapinya, telah ada akan tetapi tidak jelas.
- (3) Hakim melakukan penalaran logis dalam menemukan hukum, apabila materi dalam peraturan perundang-undangan tersebut, belum mengatur tentang kasus (perkara) yang sedang dihadapinya.

Dengan demikian, fungsi hakim adalah menerapkan ketentuan hukum yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan atau melengkapi ketentuan-ketentuan hukum dan membuat hukum baru (*creation of new law*) dengan cara melakukan pembentukan hukum (*rechtsvorming*) atau penemuan hukum (*rechtsvinding*), untuk mengisi kevakuman hukum dan menghindari tidak terselesaikannya suatu perkara (kasus) yang disebabkan karena ketentuan hukumnya sudah ada, akan tetapi belum jelas atau belum adanya ketentuan hukum sama sekali (dalam kasus *in konkretto*). Studi mengenai analisis terhadap teknik atau metode (prosedur) penemuan hukum oleh hakim dalam proses pengambilan keputusan, kiranya tepat didekati melalui pendekatan teori “sistem hukum” sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman yakni: *Substance of the rule*, *legal structure* dan *legal culture*, dan teori “penegakan hukum” sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yaitu: ¹¹

- (1) Materi hukum dan undang-undang.
- (2) Penegak hukum.

¹⁰ Mardani, A. (2020). Peran Hakim dalam Penemuan Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia. Jurnal Hukum dan Keadilan, 15(3), 223-245.

¹¹ Lawrence M. Friedman, The Legal System, A Social Science perspective, New York, Russel Sage Foundation, 1975.

- (3) Sarana dan fasilitas.
- (4) Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku.
- (5) Budaya masyarakat.

Peran Praktis Hakim dalam Mengaktualisasikan Keadilan Melalui Mekanisme Penemuan Hukum di Indonesia

Fungsi kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 yang berbunyi: Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia. Dalam Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 disebutkan Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Berpijak dari Undang-Undang tersebut, maka dalam mengadili perkara-perkara yang dihadapinya maka hakim akan bertindak sebagai berikut: ¹²

- (a) Dalam kasus yang hukumnya atau Undang-Undanganya sudah jelas tinggal menerapkan saja hukumnya.
- (b) Dalam kasus dimana hukumnya tidak atau belum jelas maka hakim akan menafsirkan hukum atau Undang-Undang melalui cara/metode penafsiran yang lazim berlaku dalam ilmu hukum.
- (c) Dalam kasus yang belum ada Undang-Undang/hukum tertulis yang mengaturnya, maka hakim harus menemukan hukumnya dengan menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pada hakikatnya, hakim memiliki tanggung jawab untuk memutuskan setiap perkara yang diperiksa berdasarkan prinsip hukum, kebenaran, dan keadilan tanpa melakukan diskriminasi terhadap para pihak, serta tanpa terpengaruh oleh risiko atau tekanan apa pun yang mungkin timbul dari putusan tersebut. Untuk menjamin bahwa putusan hakim bersifat objektif dan mencerminkan rasa keadilan, pemeriksaan perkara harus dilaksanakan secara terbuka untuk umum, kecuali apabila undang-undang menentukan sebaliknya. Selain itu, hakim diwajibkan untuk menyusun dan mengemukakan pertimbangan-pertimbangan hukum yang menjadi dasar pengambilan putusannya. Pertimbangan hukum tersebut tidak hanya berfungsi untuk memberikan legitimasi terhadap putusan, tetapi juga menjadi instrumen transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim berkewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari subjektivitas dalam penerapan hukum, serta memastikan bahwa putusan hakim selaras dengan keadilan substantif yang berakar pada nilai-nilai sosial dan moral masyarakat Indonesia. Namun demikian, proses penemuan hukum oleh hakim harus tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum nasional yang sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negara, serta sejalan dengan asas-asas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab (*according to the law of civilized nations*). Dengan demikian, hakim tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum positif, tetapi juga sebagai penjaga moral hukum yang memastikan bahwa setiap putusan mencerminkan keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang luhur. ¹³

¹² Sudarsono, S. (2020). Penemuan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Hukum Indonesia*, 30(1), 59-72.

¹³ Yusuf, R. (2021). Penemuan hukum oleh hakim sebagai sarana perwujudan keadilan progresif. *Jurnal Konstitusi*, 18(1), 121-136.

Dalam praktik peradilan, apabila hakim memutuskan perkara berdasarkan hukum positif atau undang-undang nasional yang telah berlaku, maka pada dasarnya hakim hanya perlu menerapkan ketentuan normatif yang telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang (Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah) sebagai representasi kehendak rakyat Indonesia. Dalam konteks ini, hakim berperan sebagai *law applier* yang menjalankan ketentuan hukum sebagaimana tertulis tanpa perlu melakukan penemuan atau penggalan hukum lebih lanjut. Namun, peran interpretatif hakim menjadi penting ketika hukum yang diterapkan merupakan produk hukum kolonial atau peraturan yang lahir pada masa pemerintahan sebelumnya (orde lama), yang mungkin sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan masyarakat modern. Dalam situasi demikian, hakim berwenang untuk menafsirkan dan menyesuaikan norma hukum agar penerapannya tetap sejalan dengan kondisi sosial, nilai-nilai moral, serta kebutuhan hukum masyarakat masa kini. Selain itu, ketika ketentuan hukum yang ada bersifat tidak jelas (*vague*), tidak lengkap, atau bahkan belum mengatur suatu persoalan, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan hukum adat atau hukum tidak tertulis, maka hakim memiliki kewajiban untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup di tengah masyarakat (*the living law*). Proses ini merupakan bentuk nyata dari penemuan hukum, di mana hakim tidak sekadar menerapkan aturan tertulis, melainkan menemukan prinsip-prinsip hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan keadilan pada zamannya. Dengan mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang hidup dan diyakini oleh masyarakat, serta menyesuaikannya dengan rasa keadilan dan kesadaran hukum yang dimiliki hakim, maka putusan yang dihasilkan mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan substantif. Oleh karena itu, hakim tidak hanya berperan sebagai pelaksana undang-undang, tetapi juga sebagai pembentuk hukum (*law creator*) yang menjaga agar hukum tetap adaptif terhadap perkembangan zaman dan nilai-nilai sosial yang dinamis.¹⁴

Seorang hakim dalam menjalankan tugasnya terikat oleh Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, bukan sebagai bentuk pembatasan, melainkan sebagai wujud penghormatan terhadap martabat profesi dan upaya menjaga integritas lembaga peradilan. Kode etik berfungsi membentuk karakter, sikap moral, serta tanggung jawab hakim dalam menegakkan hukum yang berkeadilan. Tujuan utama kode etik profesi hakim mencakup peningkatan martabat profesi, mutu organisasi, profesionalitas, serta pengabdian kepada masyarakat di atas kepentingan pribadi. Dalam pelaksanaan tugas, hakim wajib menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kepatutan, dan kejujuran, serta tunduk pada mekanisme pengawasan dan sanksi jika terjadi pelanggaran, mengingat kode etik merupakan bagian integral dari hukum positif. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tentang Panduan Penegakan Kode Etik Hakim, nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, kebijaksanaan, independensi, integritas, dan profesionalitas menjadi dasar perilaku hakim. Penegakan nilai-nilai tersebut bertujuan meminimalisir praktik yang dapat merusak wibawa peradilan seperti kolusi, nepotisme, dan intervensi kekuasaan. Kode etik juga berperan penting sebagai instrumen kontrol moral dan profesional untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Dengan menjunjung tinggi etika profesi, hakim diharapkan memiliki kesadaran moral yang mampu menuntun dalam menghadapi dilema etis dan menjaga idealisme keadilan substantif. Sebagaimana disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie, sistem peradilan memerlukan infrastruktur etika yang kuat sebagai pelengkap sistem hukum positif. Etika menjadi fondasi batiniah yang membentuk kesadaran dan pola pikir hakim dalam menghasilkan putusan yang adil, bermartabat, dan mencerminkan nilai kemanusiaan, keadilan, serta kepastian hukum. Dengan demikian, kode etik bukan hanya instrumen pengendali

¹⁴ Budi, R., & Riana, L. (2020). Penerapan Hukum Progresif dalam Sistem Peradilan Indonesia. Jakarta: Penerbit Hukum Sejahtera.

perilaku, tetapi juga merupakan sarana pembentukan moralitas dan profesionalitas hakim dalam mewujudkan sistem peradilan yang bersih, berintegritas, dan dipercaya masyarakat.¹⁵

KESIMPULAN

Judge Made Law merupakan istilah yang merujuk pada hukum yang terbentuk melalui putusan hakim dalam menyelesaikan suatu perkara hukum. Istilah ini sering juga disebut sebagai *case law* atau *yurisprudensi*, yaitu hukum yang lahir dari praktik peradilan melalui interpretasi dan pertimbangan hakim terhadap suatu kasus konkret. Putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dapat dijadikan acuan atau rujukan bagi hakim lain, khususnya oleh pengadilan dengan tingkat yang lebih rendah, dalam memutuskan perkara yang memiliki kemiripan substansi.

Yurisprudensi sendiri dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu yurisprudensi tetap dan yurisprudensi tidak tetap. Yurisprudensi tetap merupakan putusan pengadilan yang secara konsisten dijadikan dasar dalam memutus perkara sejenis, sehingga memiliki kekuatan mengikat secara moral dan praktis dalam sistem peradilan. Sedangkan yurisprudensi tidak tetap bersifat kasuistik, karena belum memiliki pola penerapan yang berulang atau belum diakui secara luas sebagai sumber hukum oleh lembaga peradilan. Dalam konteks sistem hukum Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim memiliki peran strategis dalam proses penemuan hukum (*rechtsvinding*). Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa peraturan perundang-undangan tidak selalu mampu menjangkau seluruh aspek kehidupan masyarakat yang terus berkembang. Oleh karena itu, hakim dituntut tidak hanya berperan sebagai pelaksana undang-undang, tetapi juga sebagai pembentuk hukum melalui putusan-putusan yang memberikan arah baru terhadap penerapan norma hukum.

Dengan demikian, *Judge Made Law* dalam praktiknya memperlihatkan bahwa hakim tidak semata-mata menjalankan fungsi yudisial, tetapi juga memiliki peran legislatif dalam arti fungsional, karena melalui putusan-putusan tersebut hukum dapat tumbuh, berkembang, dan menyesuaikan diri dengan dinamika sosial masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa dalam sistem hukum Indonesia, hakim tidak hanya berperan sebagai pelaksana undang-undang (*law applier*), tetapi juga sebagai penemu dan pembentuk hukum (*law creator*). Melalui proses penemuan hukum (*rechtsvinding*), hakim mampu mengisi kekosongan, menafsirkan ketidakjelasan, serta menyesuaikan norma hukum dengan perkembangan sosial dan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Konsep *Judge Made Law* memperlihatkan bahwa putusan hakim memiliki peran penting dalam perkembangan hukum nasional. Yurisprudensi yang lahir dari putusan-putusan hakim tidak hanya menjadi rujukan bagi perkara sejenis, tetapi juga berfungsi sebagai sumber hukum yang dinamis dan responsif terhadap perubahan zaman. Dalam melakukan penemuan hukum, hakim wajib berpegang pada prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, dengan berlandaskan pada Pancasila serta nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Penerapan metode interpretasi baik gramatikal, sistematis, historis, maupun teleologis merupakan bagian dari tanggung jawab hakim untuk menegakkan hukum secara adil dan bermartabat. Selain itu, penerapan Kode Etik Hakim menjadi fondasi moral yang memastikan integritas, independensi, dan objektivitas dalam setiap proses penemuan hukum. Untuk memperkuat fungsi tersebut, diperlukan peningkatan kapasitas profesional hakim, konsistensi penerapan hukum progresif, serta mekanisme transparansi dan akuntabilitas dalam setiap putusan yang dihasilkan.

Dengan demikian, penemuan hukum oleh hakim merupakan wujud konkret dari penegakan keadilan substantif, yang tidak hanya menegakkan hukum tertulis, tetapi juga

¹⁵ Sinaga, Niru Anita. (2020). Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik”, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 10 No. 2

menghidupkan semangat keadilan dan kemanusiaan sesuai dengan nilai-nilai dasar hukum nasional Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin & Asikin, H. Zainal. (2020). Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asikin, & Masidin. (2023). Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim, Jakarta: Prenada Media.
- Asshidiqqie, Jimmly. (2022). Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics (Edisi Revisi), Jakarta: Sinar Grafika.
- Santiago, Faisal & Asnawi, M. Natsir. (2024). Pengantar Teori Hukum: Dasar-dasar dan Perkembangan Teori Hukum dari Zaman Klasik Hingga Post-Modern (Volume I), Jakarta: Prenada Media.
- Supriadi, (2023). Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Wadji, Farid & Lubis, Shrawardi K. (2021). Etika Profesi Hukum: Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wardiono, Kelik. (2020). Ilmu Hukum Profetik: Hampiran Basis Epistemologi Paradigmatik, Muhammadiyah University Press.
- Budi, R., & Riana, L. (2020). Penerapan Hukum Progresif dalam Sistem Peradilan Indonesia. Jakarta: Penerbit Hukum Sejahtera.
- Rosyadi, M. I. (2013). Judge made law: Fungsi dan peranan hakim dalam penegakan hukum di Indonesia. *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 3(1), 96-123.
- Muladi, M. (2019). Hukum Progresif: Perspektif dalam Menyikapi Perkembangan Sosial dan Keadilan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 47(2), 123-134.
- Wijaya, F. (2021). Tantangan Penemuan Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia: Menyikapi Hukum Progresif. *Jurnal Peradilan Indonesia*, 18(3), 105-118.
- Harini, M., & Rahmat, D. (2025). Peran Hakim Pada Proses Penemuan Hukum Sebagai Upaya Penegakan Keadilan Berdasarkan Kode Etik Hakim. *Journal Evidence Of Law*, 4(1), 207-230.
- Sarumpaet, M. I., Harahap, H. H., & Lubis, F. (2024). Peran Politik Hukum dalam Pembangunan Hukum Progresif di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 3991-4003.
- Septiningsih, I. (2024). The Relevance of Progressive Law to Legal Reasoning in Indonesia. *LAW & PASS: International Journal of Law, Public Administration and Social Studies*, 1(2), 162-167.
- Halim, C., & Setyawan, V. P. (2024). The Importance of Law Enforcement Based on Progressive Law in Realizing Community Welfare. *UNES Law Review*, 6(3), 9270-9274.
- Mardani, A. (2020). Peran Hakim dalam Penemuan Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 15(3), 223-245.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System, A Social Science perspective*, New York, Russel Sage Foundation, 1975.
- Sudarsono, S. (2020). Penemuan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Hukum Indonesia*, 30(1), 59-72.
- Yusuf, R. (2021). Penemuan hukum oleh hakim sebagai sarana perwujudan keadilan progresif. *Jurnal Konstitusi*, 18(1), 121-136.
- Sinaga, Niru Anita. (2020). Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 10 No. 2
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung beserta perubahannya.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan.